



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 98/Pdt.G.S/2019/PN Mks

Pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Makassar Panakkukang, beralamat di Jalan Boulevard Ruko Jasper II Nomor 45 A-B Makassar,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya bernama :

1. Yunet Elvis., Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Panakkukang.
2. Muhammad Aulia Nur Putra., Associate Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Panakkukang.
3. Asmulyani Nahnu., Kepala Unit Tamalate PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Panakkukang;
4. Mahriadi., PAU PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Panakkukang;
5. Edwin Gazali., Mantri Unit Tamalate PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Panakkukang;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 September 2019, dan telah terdaftar Makassar Negeri Pengadilan tanggal 29.10.2019 No.1480/PDT/2019/KB.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam Gugatan Sederhana;

L A W A N

1. **Edy Kristanto Moerla.**, Tempat lahir Ponorogo/ 13-12-1957, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di BTN Minasa Upa Blok C7 No.8, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** dalam Gugatan Sederhana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Dra. Mutiara Edy.**, Tempat lahir Pare-Pare / 04-06-1964, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di BTN Minasa Upa Blok C7 No.8, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** dalam Gugatan Sederhana;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 20 November 2019, yang mengikat hak dan kewajiban para pihak sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** sepakat mengadakan perdamaian dengan **PIHAK KEDUA** dengan syarat **PIHAK KEDUA** membayar segala tunggakan kreditnya kepada **PIHAK PERTAMA** (yang terdiri atas tunggakan) sesuai isi gugatan **PIHAK PERTAMA** Nomor: 69/Pdt.G.S/2019/PN.Mks tanggal 29 Oktober 2019, sebesar Rp. 91.311.710,- (Sembilan puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), yang pembayarannya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pembayaran I : **PIHAK KEDUA** akan melakukan pembayaran pertama sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 29 November 2019.
- Pembayaran II : **PIHAK KEDUA** akan melakukan pembayaran kedua sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 25 Desember 2019.
- Pembayaran III : **PIHAK KEDUA** akan melakukan sisa pembayaran sebesar Rp.41.311.700,- (Empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 25 Januari 2020.

2. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai angka 1 (satu) di atas ternyata **PIHAK KEDUA** tidak berhasil melakukan sisa pembayaran sesuai yang disepakati, maka **PIHAK PERTAMA** memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan penjualan tanah dan bangunan sesuai **SHM No.20174** tersebut baik secara bawah tangan maupun melalui

Halaman 2, Putusan Nomor 98/Pdt.G.S/2019/PN.Mks



prosedur lelang eksekusi sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang telah berlaku atau yang ditetapkan oleh KPKNL setempat.

3. Atas upaya penjualan tanah dan bangunan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan isi angka 2 (dua) di atas, **PIHAK KEDUA TIDAK BERWENANG** untuk melakukan upaya perlawanan ataupun menghalang-halangi upaya penjualan aset dengan **SHM No.20174.**

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 98/PDT.G.S/2019/PN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat dalam Gugatan Sederhana untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat dalam Gugatan Sederhana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.576.000,- (Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari : **SENIN TANGGAL 2 DESEMBER 2019**, oleh kami **DODDY HENDRASAKTI, SH.** sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh

Halaman 3, Putusan Nomor 98/Pdt.G.S/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh
KUASA PENGGUGAT PARA TERGUGAT.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

DARMAWATI

HAKIM,

TTD

DODDY HENDRASAKTI, SH.

Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp450.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp576.000,00

Terbilang : (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I KHUSUS

Perkara Perdata Nomor : 98/PDT.G.S/2019/PN.MKS.

Putus : 2 Desember 2019

Pada waktu pembacaan Putusan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat ;

Salinan Putusan Perdamaian ini sesuai aslinya diberikan kepada Kuasa Penggugat (EDWIN GAZALI) atas permintaannya untuk yang Pertama

**Makassar, Desember 2019
Pengadilan Negeri Makassar
Panitera**

Drs. JUNAEDI, SH. MH

NIP.19611111 198203 1 003

Halaman 4, Putusan Nomor 98/Pdt.G.S/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5, Putusan Nomor 98/Pdt.G.S/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5